



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam

[REDACTED], bertempat tinggal di Jalan Veteran, RT. 09 Nomor 52,
Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu
Selatan, sebagai **"PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT
REKONVENSI"**.

L A W A N

NAMA TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak

ada, bertempat tinggal di [REDACTED]
Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **"TERMOHON KONVENSI/
PENGGUGAT REKONVENSI "**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2014 telah mengajukan permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor Register 0036/Pdt.G/2014/PA Mna., tanggal 22 Januari 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013, dengan wali nikah Ayah kandung Termohon, status jejak dan Perawan dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna tanggal 29 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri tapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 bulan, setelah itu sejak akhir November 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menyuruh Pemohon pulang kerja tetapi Pemohon tidak menyanggupi karena hari sudah sore dan jarak kerja Pemohon ke tempat tinggal jauh;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada awal bulan Desember 2013, disebabkan Pemohon pamit kepada Termohon untuk ke kantor sekaligus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

putusan mahkamah agung.go.id sepupu, jam 18.00 WIB Pemohon pulang ke rumah tetapi tidak bertemu dengan Termohon, sekitar jam 19.00 WIB Termohon pulang. Pemohon menanyakan kepada Termohon tentang baju kerja Pemohon, dijawab Termohon baju kerja Pemohon sudah dibuang oleh Termohon sambil marah-marah kepada Pemohon, dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan, Pemohon dan

Termohon hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan wajib melakukan mediasi dengan mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Manna;

Bahwa, para pihak telah bersepakat menunjuk mediator Saifullah Anshari, M.Ag. yang akan memimpin mediasi dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama Saifullah Anshari, M.Ag. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa tambahan dan perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil posita permohonan Pemohon pada angka 1 hingga angka 3 benar dan Termohon tidak membantahnya;
2. Bahwa dalil posita angka 4 benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya bukan karena Termohon selingkuh, melainkan ketika Termohon minta Pemohon untuk pulang pada hari Jum'at sore melalui pesan singkat, Pemohon menjawab dengan kasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Pemohon membuang pakaian Pemohon, tetapi hanya

memasukkannya ke dalam plastik dan disimpan di kamar belakang, karena Pemohon mengirim pesan singkat bahwa Pemohon mau pulang untuk mengambil baju, selain itu Pemohon juga tidak pamit ke acara Paman Pemohon;

4. Bahwa Termohon pernah mendengar Pemohon mendapat telpon dari perempuan, yang berkata, *"ngapau ndiak berayak ke sini, kak?"*, waktu itu telpon Pemohon pengeras suaranya (*loudspeaker*) dalam keadaan aktif;
5. Bahwa dalil posita angka 6 benar pihak keluarga pernah mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa dalil posita angka 7 tentang keinginan Pemohon bercerai dari Termohon, Termohon pada dasarnya keberatan bercerai dari Pemohon, namun apabila memang rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan dan harus bercerai, Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:
 - 6..a Nafkah madhiyah karena Pemohon tidak menafkahi Termohon selama 3 bulan, sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari, atau keseluruhan berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6..b Nafkah iddah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari, atau keseluruhan berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6..c Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa selanjutnya Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna agar memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menolak permohonan Pemohon;
 2. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik

sebagai berikut:

- .a Bahwa benar Pemohon tidak pamit kepada Termohon pada acara Paman Pemohon;
- .b Bahwa Pemohon tidak pernah menelpon, tetapi kalau ditelpon nasabah memang sering;
- .c Bahwa, tidak benar baju kerja Pemohon disimpan, tetapi ternyata dimasukkan ke dalam jok sepeda motor dan dibawa keliling;
- .d Bahwa Pemohon tidak pernah telpon dengan pengeras suara diaktifkan;
- .e Bahwa terhadap gugatan rekonsensi dari Termohon, Pemohon memberikan jawaban

sebagai berikut:

- 1) Bahwa untuk nafkah lampau, Pemohon hanya menyanggupi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari, atau keseluruhan sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 2) Bahwa untuk nafkah iddah, Pemohon hanya menyanggupi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari, atau keseluruhan sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 3) Bahwa untuk mut'ah, Pemohon menyanggupi untuk memberikan seperangkat alat shalat kepada Termohon;

Bahwa, selanjutnya Termohon mengajukan duplik terhadap replik Pemohon, bahwa benar baju kerja Pemohon ditaruh didalam jok, tetapi ada juga yang disembunyikan di kamar belakang. Selanjutnya Termohon juga mengajukan replik atas jawaban rekonsensi Pemohon, bahwa Termohon tetap dengan gugatan rekonsensinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak tetap dengan gugatan, kemudian dalam duplik

rekonvensinya, Pemohon tetap dengan jawaban rekonvensinya semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tanggal 29 Oktober 2013, yang bermeterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dan sesuai dengan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, kemudian dilegalisir oleh Panitera (tertanda P);

Bahwa, terhadap bukti (P) tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Pertama, NAMA SAKSI I

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai suami istri yang sah, karena saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena rumah saksi jauh dari tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



● **Bahwa Sukri juga tidak pernah**

Termohon setelah mereka menikah;

- Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum punya anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon tidak memberikan tanggapan terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi dan bukti lain lagi dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon. Selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada permohonan dan jawabannya semula serta menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya tetap dengan jawabannya semula serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam berita acara persidangan, maka cukuplah kiranya dengan menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator Saifullah Anshari, M.Ag., namun sesuai dengan laporan hasil mediasi, dinyatakan gagal. Selain itu sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya, sehingga upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berujung pada berpisahnya Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon harus membuktikan peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak dapat digantikan dengan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, kemudian Termohon juga membenarkan dan mengakui bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II. Terhadap saksi-saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., namun kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg. karena keterangan kedua saksi Pemohon tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Pemohon, keduanya tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan tempat kediaman saksi dengan tempat kediaman Pemohon dan Termohon jauh, saksi-saksi tersebut juga menyatakan tidak pernah datang ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon setelah keduanya menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon menegaskan tetap dengan dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya, dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta tidak mempunyai cukup alasan untuk bercerai dari Termohon dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang berkenaan dengan gugatan balik yang diajukan oleh Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsani 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Lazuarman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis Hakim dan Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. serta Asyrof Syarifuddin, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Sahrin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan di luar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)